



PEMERINTAH DESA SARIMULYO
KECAMATAN KEMUSU
KABUPATEN BOYOLALI

ALAMAT : Desa Sarimulyo – Kecamatan Kemusu – Kabupaten Boyolali

PERATURAN KEPALA DESA SARIMULYO

NOMOR 1 Tahun 2024

TENTANG

PANITIA LELANG TANAH KAS DESA SARIMULYO TAHUN 2024

KEPALA DESA SARIMULYO,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 5 Peraturan Desa tentang Lelang Tanah Kas Desa, disebutkan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa sepanjang mengenai pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 78);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2006 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 79);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 80);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 81);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 82);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 13 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 83);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun

2006 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Boyolali Nomor 84), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Kedudukan Keuangan Kepala daerah Nomor 14 Tahun 2006 tetnatng Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 23 Seri E);

13. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 39 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SARIMULYO TENTANG PANITIA LELANG TANAH KAS DESA SARIMULYO TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Camat adalah perangkat daerah kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam wilayah Kabupaten Boyolali, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa atau yang disebut nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia melalui Pemilihan Kepala Desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Sumber Pendapatan Desa adalah segala sesuatu yang dapat memberikan penghasilan bagi desa yang bersangkutan yang dikelola untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
12. Pendapatan Asli Desa adalah penghasilan desa yang diperoleh dari hasil usaha masyarakat dan atau desa yang bersangkutan, serta hasil dari kekayaan desa yang dimiliki dan dikelola desa.
13. Kekayaan Desa adalah segala sesuatu yang dimiliki dan dikelola desa dan merupakan sumber pendapatan bagi desa yang bersangkutan.
14. Tanah Kas Desa adalah suatu bidang tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dan dikelola untuk kegiatan usaha desa sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan bagi desa yang bersangkutan dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
15. Tanah Bekas Bengkok adalah tanah bengkok aparat pemerintah Desa yang telah dikembalikan kepada Pemerintah Desa dan dilelangkan, hasilnya untuk memberikan tunjangan penghasilan kepada aparat pemerintah desa.

16. Panitia Lelang Tanah Kas Desa adalah panitia yang dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa yang tugasnya menyelenggarakan proses pelaksanaan lelang tanah kas desa.

BAB II

PANITIA LELANG TANAH KAS DESA

Pasal 2

Susunan keanggotaan Panitia Lelang Tanah Kas Desa adalah sebagai berikut :

- a. Penasehat : Camat Kemusu
- b. Ketua merangkap Anggota : Suyatno (Kepala Desa)
- c. Sekretaris merangkap Anggota : Supardi (Sekertaris Desa)
- d. Bendahara merangkap Anggota : Nita Shofyana (Bend Desa)
- e. Anggota :
 1. Dwi Sulistiyono (Kasi Pemerintahan Kecamatan)
 2. Muh Paimin (Kadus Watugenuk)
 3. Jiwanti (BPD)
 4. Wahudi (BPD)
 5. Budhi (Kadus Sarimulyo)Wagiman (Pemuka masyarakat)

Pasal 3

Panitia Lelang Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan pelaksanaan lelang tanah Kas Desa
- b. Meneliti/menitiskan semua tanah Kas Desa yang akan dilelang
- c. Menetapkan harga dasar lelang tanah Kas Desa
- d. Membuat Tata Tertib lelang tanah Kas Desa
- e. Mengajukan permohonan ijin lelang tanah Kas Desa kepada Camat
- f. Mengumumkan kepada masyarakat akan dilaksanakannya lelang tanah Kas Desa
- g. Membuat undangan lelang dan daftar hadir
- h. Melaksanakan lelang tanah Kas Desa
- i. Mengadministrasikan hasil pelaksanaan lelang tanah Kas Desa meliputi :
 - Berita Acara pelaksanaan lelang tanah Kas Desa
 - Membuat Surat Perjanjian Lelang antara Kepala Desa dengan pemenang lelang dan dalam perjanjian tersebut isinya antara lain memuat : jumlah luas tanah yang dilelang, letak tanah, besarnya

uang sewa, jangka waktu sewa/lelang, waktu pembayaran, sanksi, kewajiban atas pajak tanah, dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Mencatat dalam Buku Kas.
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan lelang tanah Kas Desa kepada Kepala Desa untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati Boyolali.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sarimulyo.

Ditetapkan di Sarimulyo
Pada tanggal 26 Februari
2024

KEPALA DESA SARIMULYO

SUYATNO

Diundangkan di Sarimulyo
Pada tanggal 26 Februari 2024

SEKRETARIS DESA SARIMULYO

SUPARDI

BERITA DESA SARIMULYO, KECAMATAN KEMUSU, KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2024 NOMOR 01